



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK,
SANKSI PAJAK, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KELURAHAN MEDANG
(Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang,
Tangerang)**

SKRIPSI

Oleh :
ANGELICA OCTAVIANI WIJAYA KUSUMO
20210100024

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK,
SANKSI PAJAK, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KELURAHAN MEDANG
(Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang,
Tangerang)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

**ANGELLICA OCTAVIANI WIJAYA KUSUMO
20210100024**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

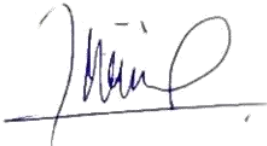
Nama Mahasiswa : Angellica Octaviani Wijaya Kusumo
NIM : 20210100024
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 19 September 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Angellica Octaviani Wijaya Kusumo

NIM : 20210100024

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,

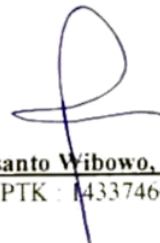
Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 433746647130352



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Angellica Octaviani Wijaya Kusumo
NIM : 20210100024
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

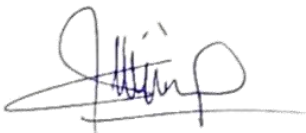
Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,

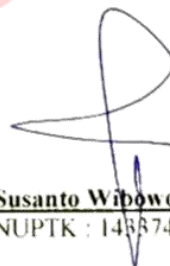
Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NUPTK : 1438746647130352



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Angellica Octaviani Wijaya Kusumo
NIM : 20210100024
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"DENGAN PUJIAN"** oleh Tim Penguji pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Jenni, S.E., M.Ak.
NUPTK : 4243752653230103

Penguji I : Benyamen Minggu Melatnebar, S.E., M.Ak., CPC
NUPTK : 7946759660130172

Penguji II : Yunia Oktari, S.E., M.Ak.
NUPTK : 2337768669230413

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NUPTK : 97597516522230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 16 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Angellica Octaviani Wijaya Kusumo

NIM : 20210100024

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh:

NIM : 20210100024
Nama : Angellica Octaviani Wijaya Kusumo
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyatakan untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 10 Maret 2025
Penulis,



Angellica Octaviani Wijaya Kusumo

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK,
SANKSI PAJAK, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KELURAHAN MEDANG
(Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di
Kelurahan Medang, Tangerang)**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kelurahan Medang, Tangerang)”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada pemilik UMKM di Kelurahan Medang. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling* dengan jumlah sampel 72 responden. Teknik analisis data berupa uji frekuensi, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Pengujian dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 27.

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikan $0,006 < 0,05$. Sanksi Pajak memiliki nilai signifikan $0,036 < 0,05$. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Secara bersamaan pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Secara simultan menunjukkan pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Pajak UMKM

**THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SOCIALIZATION, TAX
SANCTIONS, AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON TAX
COMPLIANCE OF MSMEs IN MEDANG VILLAGE
(CASE STUDY ON TAX COMPLIANCE OF MSMEs IN MEDANG VILLAGE,
TANGERANG)**

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, and the Use of Information Technology on Tax Compliance of MSMEs in Medang Village (Case Study of Tax Compliance of MSMEs in Medang Village, Tangerang)". The purpose of this research is to find out whether there is a significant influence on tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, and the use of information technology on MSME tax compliance in Medang Village, Tangerang Regency.

This research collects data through questionnaires distributed to MSME owners in Medang Village. The sampling method used accidental sampling with a sample size of 72 respondents. Data analysis techniques include frequency tests, descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression, hypothesis tests, and coefficient of determination tests. Testing was carried out using SPSS version 27 software.

The research results show that tax knowledge has a significant value of $0.002 < 0.05$. Tax Socialization has a significant value of $0.006 < 0.05$. Tax Sanctions have a significant value of $0.036 < 0.05$. The use of Information Technology has a significant value of $0.000 < 0.05$. Simultaneously, tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, and use of information technology have a significant value of $0.000 < 0.05$.

The results of this research partially show that tax knowledge, tax sanctions and the use of information technology have a significant positive effect, while tax socialization has a significant negative effect on MSME tax compliance. Simultaneously, it shows that tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, and the use of information technology have a significant effect on MSME tax compliance in Medang Village.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions, Use of Information Technology, MSMEs Tax Compliance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kelurahan Medang, Tangerang)”. Skripsi ini diajukan penulis untuk memenuhi syarat kelulusan program studi Strata I (satu) jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, serta masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam prosesnya, penulis juga memperoleh banyak pengetahuan melalui diskusi dan pertukaran ide. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sabam Simbolon, S,E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Ama dan Mama yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan doa yang tulus serta banyak masukan selama penyusunan skripsi.
7. Kepada Bociel, Toping, Cece, Metul, dan Cipaniak yang sudah meluangkan waktu untuk saling bertukar pikiran serta saling memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini secara langsung dan tidak langsung.
8. Kepada Eyin, Ecle, Bonet selaku teman yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi.
9. Seluruh responden Pelaku UMKM di Kelurahan Medang yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan 1 per satunya untuk semua masukan dan dukungannya secara langsung dan tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak, agar lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Tangerang, 09 Januari 2025



Angellica Octaviani Wijaya Kusumo
NIM : 20210100024

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Gambaran Umum Teori	12
1. Teori Perilaku Direncanakan (Planned Behavior)	12
2. Definisi Pajak	13
3. Fungsi Pajak	14
4. Jenis Pajak	15
5. Definisi Subjek Pajak	17
6. Definisi Wajib Pajak	19
7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	20
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	22
9. Pengetahuan Perpajakan	23
10. Sosialisasi Pajak	26
11. Sanksi Pajak	31
12. Pemanfaatan Teknologi Informasi	34
13. Kepatuhan Perpajakan	41
B. Hasil Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Pemikiran	51
D. Hipotesis	52
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	52
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM ..	52
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	53
4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	54

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Objek Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Populasi dan Sampel.....	57
1. Populasi	57
2. Sampel	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	61
G. Teknik Analisis Data.....	64
1. Distribusi Frekuensi.....	64
2. Uji Statistik Deskriptif.....	64
3. Uji Kualitas Data	65
4. Uji Asumsi Klasik.....	66
5. Analisis Regresi Linear Berganda	68
6. Uji Hipotesis.....	69
7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	71
1. Distribusi Frekuensi.....	71
2. Distribusi Hasil Kuesioner	75

B. Analisis Hasil Penelitian.....	86
1. Uji Statistik Deskriptif.....	86
2. Uji Kualitas Data	89
3. Uji Asumsi Klasik.....	94
4. Pengujian Hipotesis	99
C. Pembahasan	106
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	106
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	107
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	108
4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	108
5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	110
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III. 1 Skala Likert	61
Tabel III. 2 Tabel Operasionalisasi Variabel	62
Tabel IV. 1 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Usia.....	71
Tabel IV. 2 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel IV. 3 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	73
Tabel IV. 4 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	74
Tabel IV. 5 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha	75
Tabel IV. 6 Hasil Uji Frekuensi Skala Pemilihan X1	75
Tabel IV. 7 Hasil Uji Frekuensi Skala Pemilihan X2.....	77
Tabel IV. 8 Hasil Uji Frekuensi Skala Pemilihan X3.....	80
Tabel IV. 9 Hasil Uji Frekuensi Skala Pemilihan X4.....	82
Tabel IV. 10 Hasil Uji Frekuensi Skala Pemilihan Y	84
Tabel IV. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel	87
Tabel IV. 12 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan	89
Tabel IV. 13 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak.....	90
Tabel IV. 14 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	90
Tabel IV. 15 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	91
Tabel IV. 16 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak UMKM	91
Tabel IV. 17 Hasil Uji Reliabilitas	92
Tabel IV. 18 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	94
Tabel IV. 19 Hasil Uji Multikolinearitas	96

Tabel IV. 20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	99
Tabel IV. 21 Hasil Uji T Parsial	102
Tabel IV. 22 Hasil Uji F Simultan	104
Tabel IV. 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	51
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	95
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Skor Responden

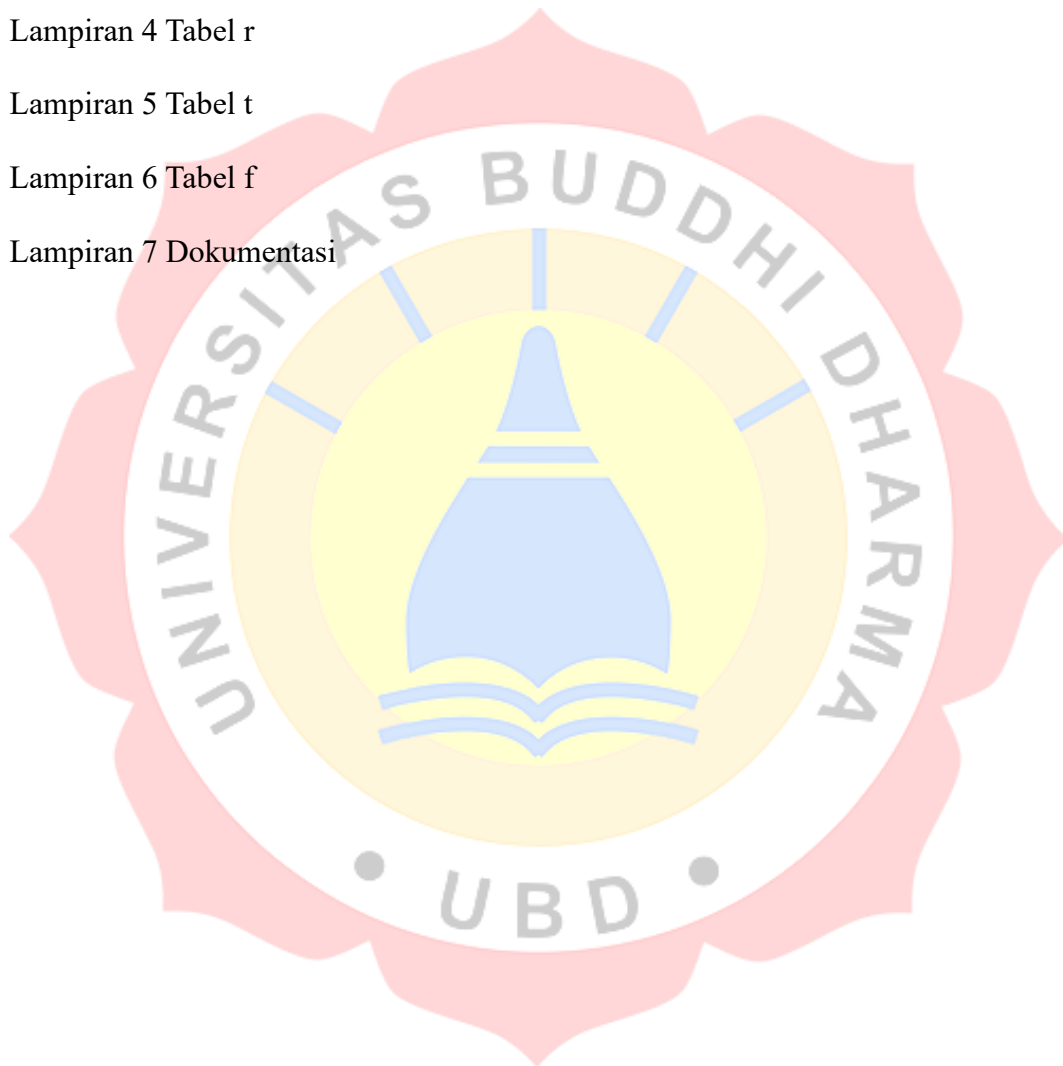
Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data dengan SPSS Ver. 27

Lampiran 4 Tabel r

Lampiran 5 Tabel t

Lampiran 6 Tabel f

Lampiran 7 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan negara dan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atas pendapatan yang mereka peroleh. Pajak ini dirancang lebih ringan dibandingkan pajak perusahaan besar, untuk memudahkan pelaku usaha kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM meliputi usaha skala kecil seperti toko, warung, atau bisnis rumahan, yang menjadi pilar ekonomi nasional karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung perekonomian lokal.

Keterkaitan antara pajak dan UMKM sangat erat, di mana pajak dari sektor UMKM memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan UMKM. Sementara pelaku UMKM yang

patuh pajak mendapatkan manfaat dari ekosistem usaha yang semakin kondusif.

Namun, masalah muncul ketika tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan pajak, kurangnya akses terhadap informasi, serta rumitnya proses pengurusan pajak. Hal ini berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara dan menciptakan sistem pajak yang merata. Akibatnya, tidak hanya pemasukan negara yang berkurang, tetapi juga penyaluran layanan publik menjadi kurang optimal karena berkurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada pajak.

Beberapa faktor yang diduga kuat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM antara lain pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pengetahuan perpajakan merupakan kesadaran pelaku UMKM mengenai kewajiban pajak, perhitungan yang benar, pelaporan pajak. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, yang umumnya dibagi menjadi dua kategori : Pendidikan formal dan Non-formal. Pendidikan formal mencakup program-program yang terstruktur dan diakui secara resmi, seperti program studi di bidang akuntansi, perpajakan, serta kursus perpajakan. Sementara itu, pendidikan non-formal mencakup pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, serta sesi konsultasi dengan ahli pajak dan sumber

daya *online* seperti artikel, video, dan webinar yang membahas topik perpajakan. Tindakan yang mencerminkan pengetahuan yang baik termasuk pelaporan tepat waktu, pengisian SPT yang benar, dan pembayaran pajak sesuai aturan. Pelaku UMKM dengan pengetahuan perpajakan cenderung lebih patuh, sementara kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan laporan. Dengan pengetahuan yang memadai, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakan, mendukung penerimaan negara, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Selain pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak adalah edukasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan kewajiban perpajakan, tujuan, dan manfaatnya kepada wajib pajak. Bentuk sosialisasi meliputi seminar dan workshop yang menyediakan diskusi interaktif, brosur yang menyajikan informasi ringkas. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memahami prosedur perpajakan secara praktis. Sosialisasi yang efektif membantu pelaku UMKM memahami pentingnya membayar pajak dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Tanpa sosialisasi yang memadai, dapat terjadi kurangnya pemahaman di kalangan wajib pajak, yang beresiko mengakibatkan kesalahan pelaporan. Dengan sosialisasi yang baik, diharapkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan meningkat, serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Sanksi pajak adalah hukuman atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi terkait kepatuhan pajak diatur oleh undang-undang perpajakan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi yang tegas berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mendorong kepatuhan perpajakan.

Pemanfatan teknologi informasi dalam perpajakan, seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*, dan *e-faktur*, telah memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih praktis dan transparan. Layanan digital ini mencakup pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara online, sehingga proses menjadi lebih cepat dan akurat. *E-registration* memungkinkan pendaftaran pajak tanpa harus datang ke kantor, *E-filing* memudahkan pelaporan SPT Tahunan dan Masa secara elektronik, *E-SPT* adalah aplikasi yang digunakan untuk mempersiapkan dan melaporkan SPT dengan format yang sesuai ketentuan perpajakan, *E-billing* adalah pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dengan kode *billing* yang terhubung dengan sistem perbankan, *E-faktur* digunakan untuk pembuatan faktur pajak elektronik yang akurat dan sah secara hukum. Meskipun berbagai kemudahan telah disediakan, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dalam memahami teknologi, akses internet yang tidak merata, serta kurangnya bimbingan dalam penggunaan aplikasi perpajakan, yang berpotensi menghambat tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.

Pemilihan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang” didasarkan pada beberapa alasan penting. Pertama, judul ini mengacu pada faktor-faktor penting seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, fokus pada kelurahan medang memberikan konteks lokal yang penting untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan, sehingga penelitian ini memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Pemilihan Kelurahan Medang sebagai objek penelitian juga didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Medang merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Tangerang dengan perkembangan UMKM yang cukup pesat, seperti yang dijelaskan dalam artikel di kompasiana.com yang menyebutkan bahwa Kabupaten Tangerang secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup besar dalam jumlah UMKM serta perkembangan usaha tersebut, termasuk di Kelurahan Medang yang merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan pajak UMKM di wilayah ini. Selain itu, Medang memiliki karakter yang unik karena mencakup area industri, perumahan, dan pertanian sehingga mencerminkan keragaman UMKM yang beroperasi di sana. Lokasinya yang strategis, dekat dengan kawasan BSD City, juga membuat Medang menjadi area potensial untuk pengembangan UMKM, sehingga diharapkan penelitian ini dapat

memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan di wilayah berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KELURAHAN MEDANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan, mengakibatkan potensi penerimaan pajak yang hilang, berdampak negatif pada anggaran pemerintah.
2. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami dengan baik kewajiban mereka, termasuk prosedur dan peraturan yang berlaku, menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran, yang dapat mengakibatkan denda dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
3. Sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah belum efektif menjangkau seluruh pelaku UMKM, menyebabkan minimnya akses informasi terkait kewajiban pajak. Dapat memperburuk tingkat kepatuhan dan

menciptakan kesenjangan informasi, dimana hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang memahami hak dan kewajiban mereka.

4. Penerapan sanksi pajak belum berjalan dengan optimal, sehingga tidak memberikan efek jera yang kuat, yang pada akhirnya menurunkan motivasi untuk taat pajak.
5. Rendahnya pengetahuan teknologi informasi sehingga kesulitan dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik, menyebabkan kesalahan dalam pengisian formulir, keterlambatan dalam pelaporan, dan bahkan ketidakpatuhan serta menghambat dalam mengikuti digitalisasi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
6. Penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan oleh pelaku UMKM masih sangat minim, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih lambat dan tidak efisien, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang ?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang ?

3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang ?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang ?
5. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, hal yang diharapkan untuk dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang.
2. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang.
3. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang.
4. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang.
5. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini, penulis dapat menyarankan manfaat atau kegunaannya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak dan memotivasi UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan atau inisiatif yang lebih efektif dalam meningkatkan upaya sosialisasi dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Kelurahan Medang.

b. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut bagi penulis dalam menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi.

c. Manfaat bagi Kelurahan Medang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi Kelurahan Medang mengenai tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan masukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, terutama melalui peningkatan sosialisasi pajak, penerapan sanksi yang lebih optimal, serta pemanfaatan teknologi informasi perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pembahasan dan pemahamannya, skripsi ini secara garis besar disusun atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menjelaskan tentang gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesa untuk mendukung teori dalam penulisan skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang suatu hasil dari penelitian independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran membahas tentang jawaban masalah penelitian yang disampaikan dalam skripsi ini, kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disertai pula dengan saran-saran bagi pihak yang terlibat supaya dapat lebih baik di masa datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Perilaku Direncanakan (Planned Behavior)

Purba (2023) Teori perilaku direncanakan atau *Theory of Planned Behavior* adalah kerangka yang digunakan untuk memprediksi perilaku individu dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kendali penuh atas tindakannya. Teori ini menekankan bahwa keyakinan seseorang dapat memengaruhi keputusan untuk mengadopsi perilaku tertentu. Teori perilaku direncanakan dirancang untuk memahami dan memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM di Kelurahan Medang dipengaruhi oleh keyakinan, sikap, norma sosial, dan persepsi terhadap kendali atas tindakan yang dilakukan. Pengetahuan perpajakan membantu membentuk sikap positif dalam memenuhi kewajiban pajak, sedangkan sosialisasi pajak berperan dalam membangun norma sosial dengan memberikan pemahaman dan dorongan dari lingkungan serta otoritas pajak. Sanksi pajak meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sementara pemanfaatan teknologi informasi mempermudah akses dan

mempercepat proses administrasi perpajakan. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap niat dan perilaku kepatuhan pajak UMKM.

2. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Hamidah et al. (2023) menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah suatu kewajiban, tetapi bukan suatu hukuman, untuk memindahkan sebagian kekayaan seseorang ke kas umum berdasarkan keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, dan dapat dilaksanakan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada jasa timbal balik dari negara untuk menjaga kesejahteraan umum.”

Menurut Khalimi & Prawira (2022) menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak, yang dibayarkan ke suatu wilayah oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung, dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan bagian dari pengendalian pemerintah dan digunakan untuk pembangunan daerah.”

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara tanpa imbalan langsung. Pajak bersifat

memaksa, diatur oleh undang-undang, dan berfungsi mendukung kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.

3. Fungsi Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020), terdapat empat fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak memberikan sumber pendapatan fiskal bagi pemerintah dengan cara menghimpun dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran pemerintah lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dan penerimaan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan sarana pelaksanaan atau pengaturan kebijakan nasional di bidang sosial ekonomi. Penyesuaian tersebut antara lain :

- 1) Pajak dapat digunakan untuk memperlambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : Pajak atas ekspor barang.
- 3) Pajak dapat melindungi barang – barang produksi dalam negeri. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4) Pajak dapat mengatur dan menarik penanaman modal, sehingga membantu meningkatkan produktivitas perekonomian.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk mengatur pemerataan pendapatan dan menyelaraskannya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan dan kondisi perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, negara – negara menetapkan pajak yang tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, untuk mengatasi keterpurukan ekonomi dan deflasi, pemerintah melakukan pemotongan pajak dan meningkatkan jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi.

4. Jenis Pajak

Menurut Ariningrum & Sutrahti (2022), pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok :

a. Berdasarkan Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Berdasarkan Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berasal dari atau bergantung pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berasal dari objeknya, tanpa memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Berdasarkan Pemungut dan Pengelolanya

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Sejak tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :

- a) Pajak Daerah Tingkat I : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Daerah Tingkat II : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.

5. Definisi Subjek Pajak

Definisi subjek pajak termuat dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020, yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, serta bentuk usaha tetap.
- b. Pasal 2 ayat (3), menyebutkan bahwa yang disebut sebagai subjek pajak dalam negeri adalah :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

6. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (24), menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi Fitriandi (2021) meliputi :

- a. Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Wajib pajak yang termasuk di sini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan atau pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan.

- b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Secara umum penghasilan dari kegiatan usaha meliputi penghasilan dari usaha industri, perdagangan, atau jasa. Pekerjaan bebas sendiri mempunyai arti pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa pekerjaan bebas antara lain terdiri dari :

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris.
- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan.
- 3) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- 4) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- 5) Agen iklan.
- 6) Pengawas atau pengelola proyek.
- 7) Perantara.
- 8) Petugas penjaja barang dagangan.
- 9) Agen asuransi.
- 10) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan yang telah dikemukakan oleh Ariyanti & Mutiah (2023), hak – hak wajib pajak berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapat bimbingan dan petunjuk dari otoritas perpajakan.
- b. Hak untuk melakukan perubahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa.
- c. Hak untuk memperpanjang batas waktu penyampaian SPT.
- d. Hak untuk menunda atau membayar pajak secara angsuran.
- e. Hak untuk memulihkan kelebihan pembayaran pajak.
- f. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

Sementara kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan sebagai bentuk kepatuhan awal dalam sistem perpajakan.
- b. Wajib pajak harus melengkapi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kewajiban untuk membayar pajak dan menyetor pajak
- d. Kewajiban untuk melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan secara benar.
- e. Kewajiban untuk menaati pemeriksaan pajak.
- f. Kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- g. Kewajiban untuk membuat faktur pajak.

8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, menyatakan bahwa :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan pada jumlah aset serta omzet tahunan yang dimiliki oleh masing-masing jenis usaha. Kriteria UMKM dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Usaha Mikro

Usaha ini memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki total penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000,00.

b. Usaha Kecil

Kategori ini mencakup usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan antara Rp 300.000.000,00 hingga Rp 2.500.000.000,00.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp 500.000.000,00 hingga Rp 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan penjualan tahunan di kisaran Rp 2.500.000.000,00 hingga Rp 50.000.000.000,00.

9. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Soda et al. (2021), menyatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak adalah pemahaman terkait informasi perpajakan yang menjadi dasar bagi wajib pajak dalam mengambil keputusan, bertindak, serta merencanakan strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mereka.”

Menurut Yulia et al. (2020), menyatakan bahwa :

“Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mempelajari dan memahami peraturan, undang-undang, serta

prosedur perpajakan, yang kemudian diterapkan dalam kegiatan perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya cenderung meningkat.”

Menurut Putra (2020), menyatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami aturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini bisa diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi.”

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang informasi, peraturan, dan prosedur perpajakan. Pengetahuan ini penting untuk pengambilan keputusan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi.

b. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan Gaol (2024), indikator pengetahuan perpajakan yang terdiri dari :

1) Memahami fungsi dan manfaat pajak

Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. UMKM berkontribusi melalui pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.

2) Memahami ketentuan hukum pajak

Penting bagi UMKM untuk memahami ketentuan hukum perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

yang menetapkan tarif pajak final 0,5% untuk mendorong kepatuhan pajak.

3) Memahami kewajiban pajak

Kewajiban pajak bersifat memaksa dan merupakan tanggung jawab sosial dan ekonomi UMKM untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan umum dan pembangunan negara.

Berdasarkan Lubis (2020), indikator pengetahuan perpajakan yang terdiri dari :

- 1) Pengetahuan tentang wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- 2) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa indikator pengetahuan perpajakan yang akan dijadikan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- 1) Memahami fungsi dan manfaat pajak
- 2) Mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku
- 3) Mengetahui pentingnya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- 4) Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

c. Keterkaitan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Pajak

Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran mereka yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak semakin sedikit, maka tingkat kesadaran mereka akan menurun, yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan Hantono & Sianturi (2022). Dengan peningkatan pengetahuan perpajakan, wajib pajak UMKM diharapkan dapat lebih sadar, tepat, dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

10. Sosialisasi Pajak

a. Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Noviana et al. (2020), menyatakan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.”

Menurut Hutapea et al. (2023), menyatakan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat luas, khususnya wajib pajak, terkait segala hal mengenai perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah, maupun media audio-visual seperti radio dan televisi.”

Menurut Listya & Limajatini (2022), menyatakan bahwa:

“Sosialisasi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain mengenai cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang semuanya penting untuk membangun keterlibatan sosial yang efektif. Sosialisasi pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Kegiatan sosialisasi pajak ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat agar wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pajak.”

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan masyarakat. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan dilakukan melalui berbagai media komunikasi agar wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan.

b. Jenis Sosialisasi

Menurut S. Kurniawan (2023), kegiatan sosialisasi perpajakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung dilakukan oleh petugas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui interaksi langsung dengan wajib pajak. Kegiatan ini mencakup kelas pajak, seminar, dan penyuluhan, di mana peserta dapat bertanya dan berdiskusi. Dosen dan mahasiswa juga berperan dengan mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban dan manfaat pajak.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung dilakukann melalui media massa dan platform digital, seperti radio, televisi, media cetak, dan media sosial, di mana informasi disampaikan tanpa interaksi langsung. Melalui artikel, program radio, atau video edukatif, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perpajakan secara luas dan fleksibel, meskipun tidak ada komunikasi langsung dengan petugas pajak.

c. Indikator Sosialisasi Pajak

Berdasarkan Gultom et al. (2022), indikator sosialisasi pajak yang terdiri dari :

1) Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak

Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan peraturan pajak.

2) Informasi langsung dari petugas kepada wajib pajak

Penyampaian informasi perpajakan secara langsung oleh petugas pajak kepada wajib pajak melalui kunjungan atau konsultasi.

3) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Pertemuan atau forum yang melibatkan wajib pajak dan tokoh masyarakat untuk membahas isu perpajakan dan pentingnya kepatuhan pajak.

4) Website Dirjen Pajak yang dapat diakses di internet

Platform online yang dikelola oleh Dirjen Pajak, menyediakan informasi, panduan, dan layanan perpajakan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet.

Berdasarkan Dewi (2022), indikator sosialisasi pajak yang terdiri dari :

- 1) Informasi tentang pajak dapat diperoleh melalui media cetak seperti koran, spanduk, dan brosur.
- 2) Informasi mengenai pajak dapat diakses melalui elektronik seperti televisi dan radio.
- 3) Informasi dari tokoh masyarakat dapat disampaikan melalui diskusi langsung dengan wajib pajak.
- 4) Informasi langsung diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
- 5) Pemasangan *billboard* sebagai sarana untuk menyampaikan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi pajak yang akan dijadikan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1) Penyuluhan

Edukasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

2) Informasi langsung

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan, konsultasi, atau diskusi.

3) Diskusi dan forum

Pertemuan antara wajib pajak, petugas pajak dan tokoh masyarakat untuk membahas isu perpajakan dan kepatuhan.

4) Akses informasi melalui media cetak dan elektronik

Informasi pajak disampaikan melalui media cetak seperti koran dan brosur, serta media elektronik seperti televisi dan radio.

5) Platform *online*

Website resmi Dirjen Pajak yang menyediakan layanan dan informasi perpajakan untuk diakses oleh masyarakat secara mudah.

6) Pemasangan *billboard*

Media visual yang dipasang di tempat umum untuk memberikan informasi singkat dan menarik perhatian masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

d. Keterkaitan Sosialisasi Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak yang baru dan yang sudah terdaftar. Melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara intensif, diharapkan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat meningkat Windiarni et al. (2020).

Sebaliknya, kurangnya sosialisasi atau informasi yang jelas dapat menyebabkan kebingungannya wajib pajak dan meningkatkan tingkat ketidakpatuhan pajak.

11. Sanksi Pajak

a. Pengertian sanksi pajak

Menurut Andreansyah & Farina (2022), menyatakan bahwa:

“Sanksi pajak adalah upaya yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak diharapkan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu menyesuaikan bentuk dan karakteristik sanksi sesuai dengan karakteristik wajib pajak suatu negara.”

Menurut Ristanti et al. (2022), menyatakan bahwa :

“Sanksi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan sanksi tersebut juga bertujuan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar norma-norma perpajakan.”

Menurut Fitria et al. (2022), menyatakan bahwa :

“Sanksi pajak adalah hukuman bagi individu atau badan yang melanggar norma hukum, termasuk wajib pajak. Sanksi dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan bervariasi dari ringan hingga berat. Tujuan penerapan sanksi pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah penundaan pembayaran pajak akibat takut akan sanksi keterlambatan.”

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah langkah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana yang meliputi hukuman penjara dan denda bagi wajib pajak yang melanggar norma hukum. Tujuan

penerapan sanksi adalah untuk mencegah pelanggaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Jenis sanksi pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/KM.10/2024 mengatur bahwa sanksi perpajakan yaitu :

1) Sanksi Administrasi

a) Denda : Diberikan untuk pelanggaran terkait kewajiban pelaporan.

b) Bunga : Jika pembayaran pajak terlambat atau SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) diperbaiki, dikenai denda 1% per bulan. Jika ada pajak kurang bayar karena ketetapan pajak atau putusan sengketa, dendanya 0,59% per bulan. Kesalahan dalam pengisian SPT dikenai denda 1,42% per bulan, sedangkan pajak kurang bayar yang ditemukan dalam pemeriksaan dalam 5 tahun terakhir dikenai denda 1,84% per bulan. Jika SPT tidak disampaikan tepat waktu meskipun sudah ditegur, dendanya 2,25% per bulan. Semua denda dihitung sejak jatuh tempo hingga pajak dibayar.

c) Kenaikan : Diberlakukan pada pelanggaran tertentu, seperti pemalsuan data dengan mengurangi jumlah

pendapatan dalam SPT yang dilakukan lebih dari 2 tahun sebelum Surat Ketetapan pajak (SKP) diterbitkan.

2) Sanksi Pidana

- a) Diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i, sanksi ini berlaku untuk wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga merugikan pendapatan negara.
- b) Sanksi pidana berupa penjara dengan masa hukuman minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.
- c) Denda pidana minimal 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

c. Indikator Sanksi Pajak

Berdasarkan Gunawan (2021), indikator sanksi pajak yang terdiri dari :

- 1) Sanksi pajak diperlukan untuk membentuk wajib pajak yang patuh, sehingga sanksi harus diberikan secara jelas.
- 2) Pengenaan sanksi harus tegas dan tanpa kompromi.
- 3) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran agar seimbang.
- 4) Semua sanksi harus sesuai aturan agar memberikan efek jera bagi pelanggar.

d. Keterkaitan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini akan diterapkan jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sanksi pajak akan dikenakan Abdullah & Iswara (2023). Dengan demikian, sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, karena memberikan efek jera dan mengingatkan akan konsekuensi ketidakpatuhan.

12. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Nugraha et al. (2024), menyatakan bahwa :

“Teknologi adalah alat untuk membantu individu menyelesaikan tugas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak membawa perubahan signifikan dengan tujuan menghemat waktu, mempermudah proses, dan meningkatkan akurasi.”

Menurut Djo (2022), menyatakan bahwa :

“Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak membawa banyak perubahan. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu, mempermudah proses, dan meningkatkan akurasi.”

Menurut (Reu et al., 2023), menyatakan bahwa :

“Pemanfaatan teknologi informasi dianggap berhasil jika mampu membantu, mempermudah pekerjaan, dan meningkatkan kualitas kinerja. Dalam perpajakan, teknologi

ini memungkinkan wajib pajak mengakses informasi pajak secara online, mengetahui aturan perpajakan, dan mekanisme pembayaran.”

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak adalah penggunaan alat dan sistem teknologi untuk membantu individu dan wajib pajak dalam menyelesaikan tugas perpajakan, dengan tujuan menghemat waktu, mempermudah proses, meningkatkan akurasi, serta meningkatkan kualitas kinerja melalui akses informasi pajak secara online dan pemahaman terhadap aturan serta mekanisme pembayaran.

b. Aplikasi teknologi informasi perpajakan

1) Sistem Perpajakan Lama :

a) *E-registration*

E-registration merupakan sistem yang digunakan untuk pendaftaran, pembaruan data wajib pajak, serta pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP secara online. Sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP ini mengandalkan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan perangkat komunikasi data, sehingga dapat memproses pendaftaran wajib pajak secara efisien (Santiastri, 2021).

b) *E-filing*

E-filing merupakan metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang

dilakukan secara online dan real-time melalui internet, baik melalui situs resmi DJP di www.pajak.go.id maupun melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Ridha et al., 2024).

c) *E-spt*

Aplikasi ini memudahkan wajib pajak untuk mengisi, menghitung, dan mengirimkan SPT secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Dengan menggunakan *e-spt*, wajib pajak dapat dengan mudah mengelola data perpajakan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku (Amrullah et al., 2021)

d) *E-billing*

E-billing merupakan sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi diseluruh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih mudah dan cepat, tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak (Julailatin, 2023).

e) *E-faktur*

E-faktur adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat faktur pajak elektronik, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN secara digital. Berbeda dengan faktur pajak fisik, *e-faktur* diisi dan diproses secara

elektronik melalui aplikasi atau situs web. Faktur pajak ini umumnya diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pemungutan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan menggunakan *e-faktur*, proses pembuatan dan pengelolaan faktur pajak menjadi lebih efisien (Herjawati et al., 2021).

2) Sistem Perpajakan Baru :

a) *Coretax*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan *Coretax*, sistem inti baru yang dibangun sejak 2021 dan dijadwalkan untuk diterapkan pada Januari 2025. *Coretax* tidak hanya menggantikan sistem lama tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam proses bisnis perpajakan. Fokus utama perubahan ini meliputi :

1. Otomasi dan digitalisasi layanan perpajakan agar lebih cepat, lengkap, dan mudah diakses.
2. Integrasi berbagai layanan DJP dalam satu portal wajib untuk menurunkan biaya kepatuhan.
3. Transparansi akun wajib pajak, memungkinkan akses real-time terhadap transaksi perpajakan.
4. Pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko untuk menciptakan sistem yang lebih adil.

Sebagai sistem administrasi berbasis web, *Coretax* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan petugas pajak, memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja. Dengan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dari pendaftaran hingga penagihan, *Coretax* bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi.

Manfaat utama yang diharapkan dari *Coretax* :

1. Menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak
3. Mengurangi risiko kecurangan

Dengan sistem ini, DJP berharap dapat meningkatkan pelayanan serta mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan tax ratio di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai aplikasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi telah berperan penting dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Aplikasi seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*, dan *e-faktur* mempermudah pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran kewajiban perpajakan. Kini, *Coretax* menghadirkan sistem yang lebih terintegrasi, modern, dan efisien.

Pemanfaatan sistem perpajakan elektronik seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-spt*, *e-billing*, dan *e-faktur* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, termasuk pelaku UMKM, dalam pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online, menghemat waktu dan biaya. Kini, *Coretax* menggantikan sistem lama dengan platform terintegrasi yang lebih modern, transparan, dan mendukung kepatuhan berbasis risiko.

c. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan Fauzi et al. (2023), indikator pemanfaatan teknologi informasi yang terdiri dari :

1) Memudahkan proses

Pemanfaatan teknologi informasi membuat proses perpajakan lebih mudah dan efisien.

2) Kemudahan dalam bertransaksi

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online.

Berdasarkan Kusnadi (2020), indikator pemanfaatan teknologi informasi yang terdiri dari :

1) Menghasilkan informasi keuangan yang dapat di percaya

Teknologi informasi yang berkaitan dengan aplikasi perpajakan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan konsisten.

2) Tepat waktu

Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai tenggat waktu.

3) Dapat dipahami

Penyajian informasi yang jelas sehingga dapat dipahami oleh wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi yang akan dijadikan penelitian ini diantaranya yaitu :

- 1) Proses perpajakan yang lebih mudah dan efisien.
- 2) Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara *online* dengan lebih mudah.
- 3) Aplikasi perpajakan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan konsisten.
- 4) Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu.
- 5) Penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

d. Keterkaitan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kepatuhan Pajak

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kepatuhan pajak UMKM. Teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain membantu wajib pajak dalam menyampaikan laporan kewajiban perpajakan mereka, teknologi ini juga mempermudah proses pelaporan dengan

memanfaatkan sistem yang semakin canggih, seperti penerapan *e-system* dalam modernisasi perpajakan secara online (Rizky, 2019).

13. Kepatuhan Perpajakan

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Florientina & Nugroho (2021), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal berarti wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai aturan, seperti menyampaikan SPT tepat waktu. Sementara kepatuhan material mengharuskan wajib pajak memenuhi ketentuan pajak secara substantif, termasuk kepatuhan formal, misalnya dengan mengisi SPT secara benar.”

Menurut Chandra & Simbolon (2023), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dan memanfaatkan hak-hak pajak yang dimilikinya.”

Menurut Ridha et al. (2024), menyatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak. Wajib pajak dianggap patuh jika individu atau badan/perusahaan secara disiplin menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya, baik bulanan maupun tahunan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan. Terdapat dua jenis kepatuhan : kepatuhan formal, yang fokus pada kewajiban administratif seperti penyampaian SPT tepat waktu, dan kepatuhan material, yang mencakup pemenuhan ketentuan pajak secara substantif. Wajib pajak dianggap patuh jika disiplin dalam

menyetorkan dan melaporkan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012 menyebutkan kriteria kepatuhan wajib pajak (Widodo & Muniroh, 2021) adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Indikator Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan Puspanita et al. (2020), indikator kepatuhan perpajakan yang terdiri dari :

- 1) Wajib pajak harus mendaftar ke otoritas pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Wajib pajak harus menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Wajib pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibayar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak.
- 4) Wajib pajak harus menghitung dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5) Wajib pajak harus memastikan perhitungan pajak yang terutang akurat agar tidak terjadi kesalahan pembayaran atau laporan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi (2020)	PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM	Variabel x : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak	Secara Simultan : Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan

		DIKOTA PADANG		perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Tan-ia Listya, Limajatini (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk.	Variabel x : Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak	Secara Simultan F : Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, serta insentif pajak secara simultan berdampak pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada kecamatan periuk. Secara Parsial : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, pengetahuan perpajakan dan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

3	Fiqi Andreansyah, Khoirina Farina (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel x : Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4	Farisya Ristanti, Uswatun Khasanah, Cris Kuntadi (2022)	Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel x : Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	R.Andro Zylio Nugraha, Arief Nurrahman, Agatha Saputri, Dian Juliani, Caesar Rosyad Achmadi (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel x : Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan teknologi, Sanksi pajak, Tingkat pendidikan Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat pendidikan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

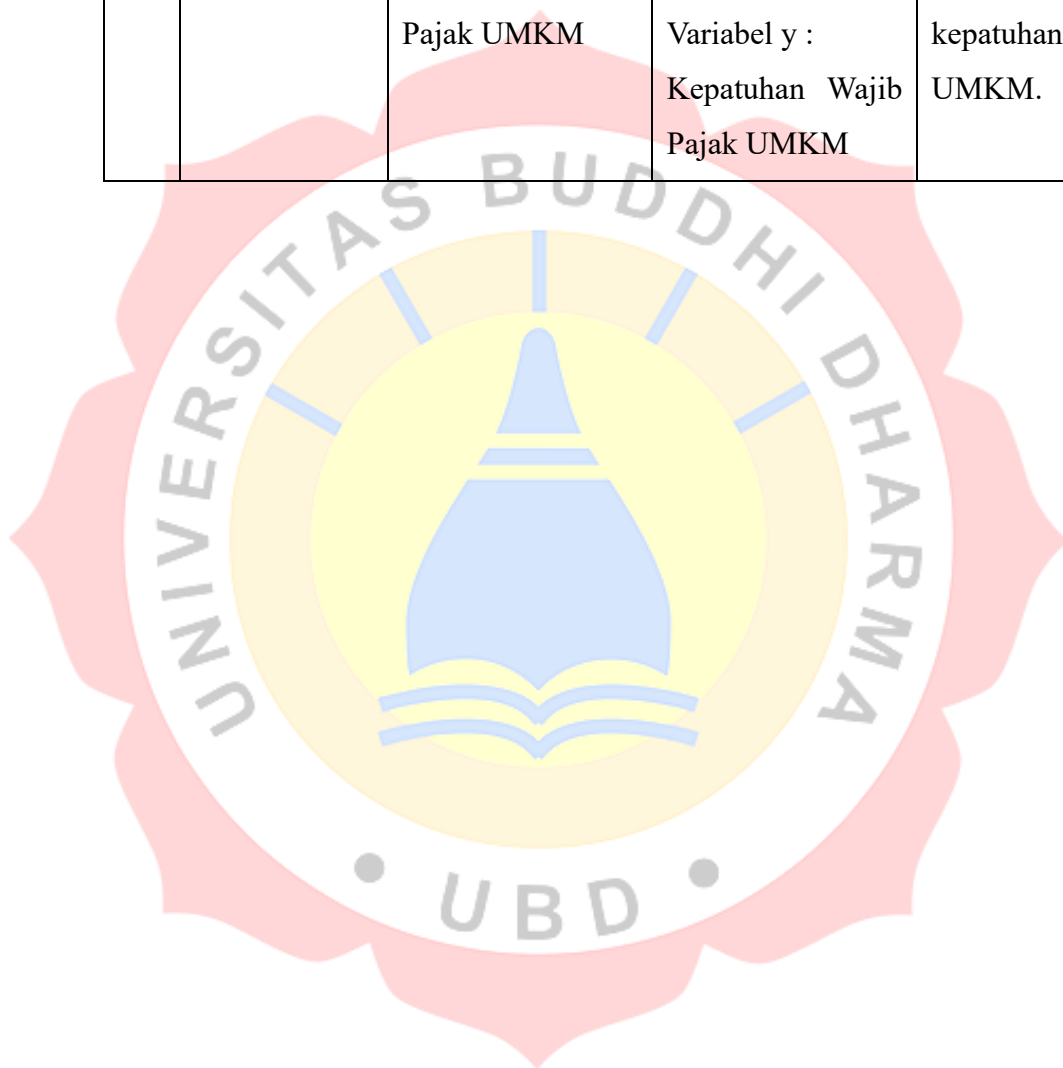
6	Florientina, Vidyarto Nugroho (2021)	PENGARUH USIA, PENDIDIKAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Variabel x : Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak	Secara Simultan : Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara usia (USA), tingkat pendidikan (PND), tingkat pendapatan (PDT), dan sanksi pajak (SANK) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (KEP). Secara Parsial : Pengaruh antar usia, pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm sedangkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak umkm.
7	Agus Widodo, Hetty Muniroh (2021)	PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PELAYANAN PAJAK, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP	Variabel x : Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Variabel y :	Secara Parsial T : Penurunan tarif pph, pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap

		KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	kepatuhan wajib pajak UMKM.
8	Lia Dama Yanti, Verlin Sinta Wijaya (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel x : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Secara Simultan F : Variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Secara Parsial T : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Mekanisme pembayaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

9	Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, Yurika Narulita Maulidya (2021)	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel x : Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Secara Simultan : Pemahaman, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak sama dengan nol atau keempat variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara Parsial : Tingkat pemahaman perpajakan, pengaruh sanksi, pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif secara bersamaan, sedangkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak <i>e-commerce</i>
10	Ropinov Saputro, Farah Meivira (2020)	PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, PRAKTIK AKUNTANSI DAN PERSEPSI	Variabel x : Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi, Persepsi atas Insentif Pajak	Secara Parsial : Pendidikan pemilik umkm, praktik akuntansi dalam umkm dan persepsi atas kebijakan insentif pajak berpengaruh

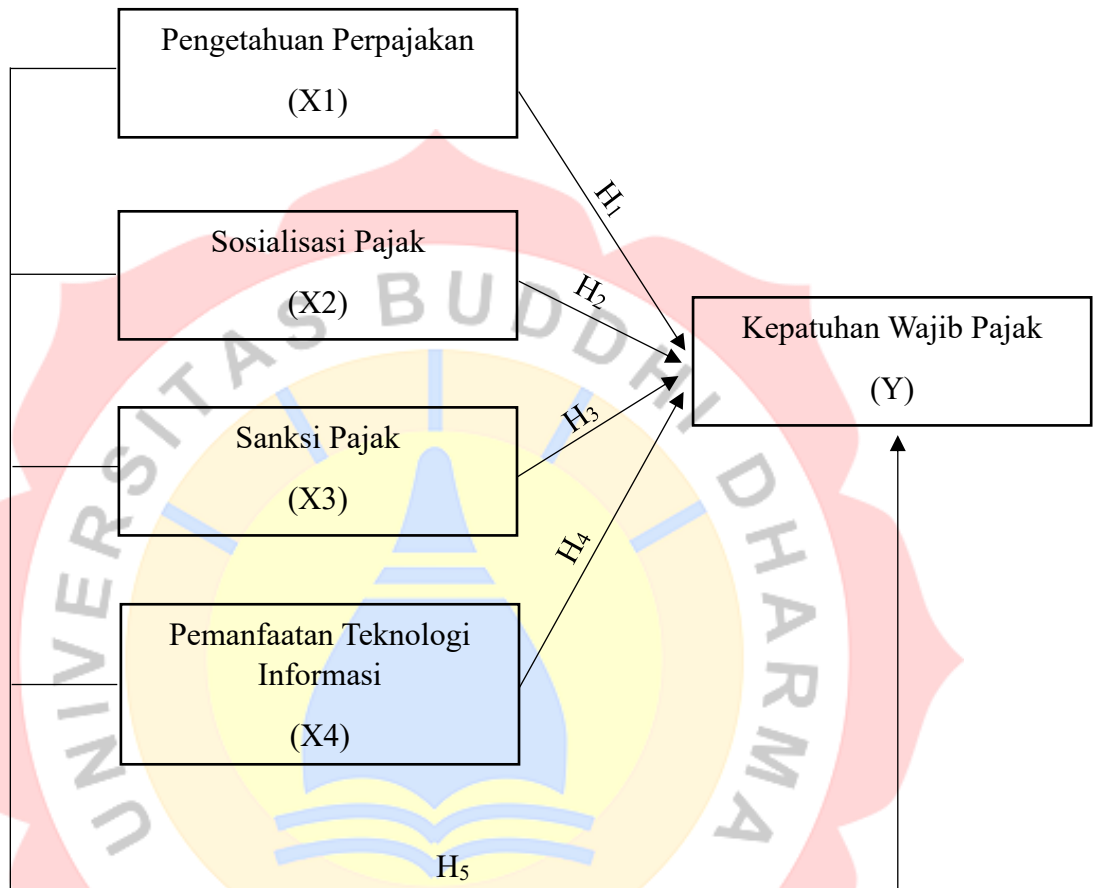
		ATAS INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM	Variabel y : Kepatuhan Pajak UMKM	positif signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm
11	Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi (2020)	Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel x ; Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Moral Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Secara Parsial T : Pemeriksaan pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, sanksi pajak dan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
12	Mailani Safarti (2021)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang	Variabel x : Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Secara Simultan : Kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara Parsial : Kesadaran pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

13	Riza Fitria, Dwi Fionasari, Dian Puji Puspita Sari (2022)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel x : Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Sanksi Pajak Variabel y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Secara Parsial T : Kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
----	---	--	--	--



C. Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Sendiri (2024)

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dan keterampilan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih sadar, tepat, dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesa yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H₀₁ : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Sosialisasi pajak adalah upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk UMKM, mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan. Dengan sosialisasi yang baik, diharapkan wajib pajak lebih patuh. Oleh karena itu, sosialisasi pajak

sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesa yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H₀₂ : Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah alat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk UMKM. Dengan penerapan sanksi bagi pelanggaran peraturan perpajakan, wajib pajak diingatkan akan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga dapat menciptakan efek jera.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesa yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H₀₃ : Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Teknologi ini tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan laporan perpajakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses pelaporan melalui sistem perpajakan yang canggih. Dengan demikian, teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesa yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H₀₄ : Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil dari beberapa penjelasan sebelumnya, terdapat pengaruh positif signifikan antar variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Maka hipotesa yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H₀₅ : Pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk memilih jenis penelitian dan metode yang tepat untuk menangani permasalahan, mencapai tujuan, memahami isu, dan menentukan langkah penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Ramadhan (2021) penelitian deskriptif adalah menjelaskan hasil penelitian secara rinci. Jenis ini difokuskan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjamin keakuratan suatu fenomena yang sedang menjadi fokus penelitian.

Menurut Veronica et al. (2022) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, sementara analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan

B. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2023) adalah sasaran penelitian ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu mengenai suatu hal yang bersifat objektif, valid, dan dapat diandalkan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui pengisian kuisisioner yang disebarakan kepada wajib pajak UMKM.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis sumber data yang secara langsung menyediakan informasi kepada pengumpul data. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama atau lokasi di mana objek penelitian dilakukan (Andini, 2023).

Sumber data ini berasal dari responden. Data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, yaitu wajib pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2023) didefinisikan sebagai suatu wilayah generalisasi yang meliputi objek atau subjek dengan kualitas

dan karakteristik spesifik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis, dan dari analisis tersebut akan dihasilkan kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kelurahan Medang, Tangerang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretaris Kelurahan Medang yang berada di Kantor Kelurahan Medang, jumlah UMKM di Kelurahan Medang adalah 253 UMKM.

2. Sampel

Menurut Amin et al. (2023), sampel dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data utama dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Sumber : (Hartini et al., 2019)

Keterangan :

n	=	Jumlah Sampel
N	=	Jumlah Populasi
e ²	=	Batas toleransi kesalahan (10%)

Terdapat jumlah populasi UMKM yang terdata adalah 253 dan batas toleransi kesalahan 10%, maka perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{253}{1 + 253(0,1)^2}$$

$n = 71,67$ dibulatkan menjadi 72

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, penelitian ini akan melibatkan sebanyak 72 sampel.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah metode pemilihan sampel yang berdasarkan kebetulan, di mana siapa pun yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel, asalkan orang tersebut dianggap sesuai sebagai sumber data (Meidatuzzahra, 2019). Kriteria yang perlu dipenuhi oleh sampel tersebut meliputi:

- a) Wajib Pajak yang memiliki usaha aktif di Kelurahan Medang
- b) Wajib Pajak UMKM yang berlokasi di Kelurahan Medang, Tangerang dan telah menjalankan usahanya selama minimal satu tahun
- c) Wajib Pajak UMKM memiliki NPWP

Peneliti membagi sampel berdasarkan beberapa tempat yang berada di Kelurahan Medang seperti UMKM yang berada di Jalan Scientia Square Selatan, Jalan Scientia Square Barat, Jalan Medang Lestari, Cluster Catalina, Jalan Lestari Elok.

Dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, peneliti mendatangi para pemilik UMKM di beberapa lokasi di Medang untuk menanyakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Para pemilik UMKM mengisi kuesioner tersebut secara sukarela dan memberikan jawaban sesuai dengan kondisi pemilik UMKM. Teknik ini dipilih karena adanya keterbatasan waktu dan biaya, di mana peneliti hanya memiliki waktu satu bulan untuk mengumpulkan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang berlokasi di Kelurahan Medang, Tangerang yang dipilih sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2021), kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Pengukuran pendapat dari responden menggunakan skala *likert*. Menurut Pranatawijaya et al. (2019) skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk menilai persepsi, sikap, atau pendapat individu atau kelompok terkait suatu peristiwa atau fenomena sosial. Skala yang diterapkan adalah skala *likert* dengan lima angka, yang terdiri dari :

Tabel III. 1

Skala *Likert*

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber : Pranatawijaya (2019)

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Menurut Widiyono et al. (2023) variabel bebas adalah variabel yang berperan dalam mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terkait. Menurut Kusumawati (2023) variabel terikat adalah hasil atau respons yang diukur dalam suatu penelitian eksperimen, yang diharapkan akan dipengaruhi oleh variabel bebas.

Penelitian ini menggunakan empat variabel *independent* dan satu variabel *dependent*, yang terdiri dari :

1. Variabel Bebas (*Independent*), yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Sosialisasi Pajak

X3 = Sanksi Pajak

X4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

2. Variabel Terikat (*Dependent*), yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Y = Kepatuhan Pajak UMKM

Tabel III. 2

Tabel Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	1. Memahami fungsi dan manfaat pajak 2. Mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku 3. Mengetahui pentingnya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 4. Memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	<i>Likert</i>
2	Sosialisasi Pajak (X2)	1. Penyuluhan 2. Informasi langsung 3. Diskusi dan forum 4. Akses informasi melalui media cetak dan elektronik 5. Platform online 6. Pemasangan billboard	<i>Likert</i>
3	Sanksi Pajak (X3)	1. Sanksi pajak diperlukan untuk membentuk wajib pajak yang patuh, sehingga sanksi harus diberikan secara jelas 2. Pengenaan sanksi harus tegas dan tanpa kompromi 3. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran agar seimbang 4. Semua sanksi harus sesuai aturan agar memberikan efek jera bagi pelanggar	<i>Likert</i>

4	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	1. Proses perpajakan yang lebih mudah dan efisien 2. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online dengan lebih mudah 3. Aplikasi perpajakan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan konsisten 4. Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu 5. Penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak	<i>Likert</i>
5	Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	1. Wajib pajak harus mendaftar ke otoritas pajak untuk mendapatkan NPWP sesuai ketentuan yang berlaku 2. Wajib pajak harus menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 3. Wajib pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibayar melalui SPT kepada otoritas pajak 4. Wajib pajak harus menghitung dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 5. Wajib pajak harus memastikan perhitungan pajak yang terutang akurat agar tidak terjadi kesalahan pembayaran atau laporan	<i>Likert</i>

Sumber : Diolah Sendiri (2024)

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengujian data dilakukan melalui analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Proses analisis menggunakan program SPSS (*Statistical Program for the Social Sciences*).

1. Distribusi Frekuensi

Menurut Setyawan et al. (2021), Distribusi frekuensi adalah metode pengelompokan data dalam urutan mulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Teknik ini bertujuan untuk menyederhanakan penyajian data, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dibaca dan di pahami. Data yang dikumpulkan wajib pajak pemilik UMKM di kelurahan Medang yang diurutkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis usaha, dan lamanya usaha.

2. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Tumurang (2024), analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui rata-rata (*mean*) dari data yang dikumpulkan, nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), dan standar deviasi sebagai ukuran penyebaran data terhadap rata-rata.

3. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan pengujian yang diperlukan dalam penelitian yang menggunakan instrumen kuesioner, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Rahimallah et al., 2022). Uji ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut :

a) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2022), uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kuesioner sah atau valid. Sebuah kuesioner dianggap valid, jika pertanyaan yang terdapat di dalamnya dapat menggambarkan dengan tepat apa yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut.

- 1) Jika nilai r hitung $\geq r$ tabel (pada uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05) maka item tersebut dapat dianggap valid.
- 2) Jika nilai r hitung $\leq r$ tabel (pada uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05) maka item tersebut dapat dianggap tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Menurut Darma (2021), uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mata data yang dihasilkan dapat dipercaya. Uji ini mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan atau pernyataan yang disajikan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*.

- 1) Jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$, maka hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut tidak reliabel.
- 2) Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$, maka hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut dapat dianggap reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

Menurut Waty et al. (2023), uji asumsi klasik adalah syarat statistik yang perlu dipenuhi untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan adalah tepat dan valid. Dalam penelitian ini, pengujian yang akan digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah proses statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah sampel data atau distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal (H. Kurniawan et al., 2024). Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan alat *Komlogorov-Smirnov* dengan diterapkan tingkat signifikansi sebesar 0,05%. Uji *Komlogorov-Smirnov* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka distribusi dianggap tidak normal.

- 2) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka distribusi dianggap normal.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2020) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas, dapat dilakukan perhitungan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana :

- 1) Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 , maka dapat dianggap adanya multikolinearitas.
- 2) Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 , maka dapat dianggap tidak ada multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya perbedaan varians pada variabel residu. Sebuah model regresi dianggap baik jika tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut (Fitriana & Amelia, 2023). Dalam penelitian ini, analisis untuk menguji adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan memeriksa grafik *scatterplot* yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan SPSS, penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Jika grafik *scatterplot* menunjukkan pola tertentu yang teratur, seperti melebar, bergelombang, atau menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas terjadi.

- 2) Jika grafik *scatterplot* tidak menunjukkan pola yang jelas dan titik-titiknya tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, terjadi homoskedastisitas.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Ginting (2023) menyatakan bahwa metode analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data, menjelaskan data, dan menguji hipotesis. Adanya data primer yang mencakup lebih dari dua variabel independen menjadi alasan untuk memilih model regresi dalam penelitian. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan model berikut untuk persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien masing – masing variabel

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Sosialisasi Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

X_4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = *error*

6. Uji Hipotesis

a) Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Darma (2021) menyatakan bahwa uji T bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individual. Uji ini diterapkan dalam penelitian yang melibatkan satu atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Berikut adalah kriteria untuk menarik kesimpulan dari hasil pengujian :

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Darma (2021), Uji F bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan. Uji ini diterapkan dalam penelitian yang melibatkan dua atau lebih variabel independen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil pengujian :

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Rifkhan (2023), uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai sejauh mana variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditetapkan dalam angka antara nol dan satu.

- 1) Jika nilai yang diperoleh dari uji ini mendekati satu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variabel dependen.
- 2) Jika nilai yang diperoleh mendekati nol, maka dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan oleh variabel independen tidak memadai untuk menjelaskan variabel dependen.